



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 20 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN  
TATA TERTIB DPRD KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. Bahwa untuk menampung pendapat dan saran serta masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan dan pembahasan perubahan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Batang, perlu dibentuk Panitia Khusus;

b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas unsur-unsur fraksi yang telah disepakati dalam forum Rapat Paripurna tanggal 19 September 2016 ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Penyusun dan Pembahas Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);